

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam mengharapkan suatu lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah, salah satunya yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan lembaga keuangan mikro yang memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat melalui pembiayaan, investasi dan simpanan dengan menggunakan akad bagi hasil.

Lembaga keuangan syariah sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana guna terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat (Fauzana & Mustaidah, 2021). Kehadiran KJKS merupakan sebuah jawaban atas kecemasan masyarakat mengenai ekonomi dengan praktik riba.

Sebelum adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), masyarakat kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan kredit guna menambah modal usahanya. Banyak dari mereka yang mencari tambahan modal dengan cara meminjam kepada rentenir atau koperasi simpan pinjam berbasis konvensional. Hal ini disebabkan oleh prosedur pembiayaan pada perbankan yang terkesan rumit, sehingga masyarakat lebih memilih pengajuan pembiayaan yang mudah.

Pada tahun 2019 akhir, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China. Di beberapa daerah menyebabkan banyak pekerja, pegawai, karyawan, bahkan buruh yang di PHK sehingga membuat perekonomian nasional melemah. Selain itu para pelaku ekonomi juga mengalami penurunan penghasilan sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Ghofur, Syarifuddin, Toyyibi, & Kurnianingsih, 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 64,2 juta usaha mikro kecil di Indonesia, itu berarti sebesar 99,9% usaha yang beroperasi di Indonesia di

dominasi oleh usaha mikro kecil. Sehingga dampak paling besar perekonomian menurun akibat pandemi ada pada bidang usaha mikro kecil (Kartika & Oktafia, 2021). Sehingga, banyak para pelaku ekonomi yang mengurangi jumlah karyawan, menurunkan hasil produksinya, mengalami kesulitan dalam pendistribusian, bahkan banyak juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tutup.

Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia juga menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan masyarakat terhadap pembiayaan dari koperasi syariah untuk membuka usaha guna dapat melangsungkan hidupnya. Masyarakat lebih memilih melakukan pembiayaan di koperasi syariah dibandingkan pada sektor perbankan karena merasa kesulitan dan tidak memiliki akses untuk meminjam (Hidayanti, et al., 2021).

Setiap usaha yang bergerak dalam bidang keuangan baik itu Lembaga Keuangan Mikro Syariah maupun non syariah khususnya KJKS akan menghadapi masalah seperti tak tertagihnya piutang. Sehingga masalah tersebut menyebabkan terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah. Pembiayaan macet merupakan pembiayaan tidak lancar yang sering terjadi di lembaga keuangan. Adanya pembiayaan macet menjadi hambatan bagi perusahaan dalam melakukan operasionalnya karena perputaran uang untuk pembiayaan semakin berkurang bahkan dapat beresiko fatal yakni kesulitan keuangan atau *financial distress* (Rukmini & Putri, 2021).

Kegiatan penyaluran pembiayaan mempunyai peranan penting bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari sumber penghasilan KJKS. Sehingga, KJKS dalam melakukan proses penyaluran pembiayaan tentu tidak begitu saja memberikan pembiayaan dengan mudah (Beladiena, Nurhasanah, & Saripudin, 2021).

Pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh tentunya sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan kepada anggotanya guna menghindari dari pembiayaan bermasalah. Namun, prinsip kehati-hatian tersebut tentu tidak bisa langsung dapat menghindarkan risiko pembiayaan bermasalah pada KJKS An-Nur KC Jatitujuh. Pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh jelas tidak ingin jika pembiayaan

mudharabah mengalami permasalahan, namun tetap saja permasalahan itu sering terjadi.

KJKS An-Nur KC Jatitujuh merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpan pinjam serta mempunyai legalitas dan berbadan hukum. Lokasi yang cukup dekat dengan Pasar Jatitujuh menjadikan KJKS An-Nur KC Jatitujuh sebagai alternatif pengajuan pembiayaan bagi para pedagang serta masyarakat sekitar kecamatan Jatitujuh. Namun KJKS An-Nur KC Jatitujuh ini tidak terlepas dari adanya masalah pembiayaan bermasalah seperti pada lembaga keuangan syariah lainnya. Sesuai laporan rekap nominatif kredit di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka jumlah pembiayaan bermasalahnya sangat tinggi, Adapun rekapan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel. 1.1**

**Laporan Rekap Nominatif Kredit bulan Agustus 2021**

Kode	Keterangan	Jumlah Rekening	Persen
L	Lancar	953	63,15 %
KL	Kurang Lancar	76	3,90 %
D	Diragukan	53	3,23 %
M	Macet	494	29,72 %
Jumlah			100 %

Sumber: KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah sebesar 36,85 % dengan jumlah rekening sebanyak 623.

Pembiayaan yang banyak di gunakan oleh nasabah KJKS An-Nur Jatitujuh yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana KJKS sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dengan hasil keuntungannya dibagi menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Riyadi & Lestari, 2017). Dengan begitu,

pembiayaan bermasalah di KJKS An-Nur Jatitujuh didominasi oleh pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Hal ini dapat di lihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1.2**  
**Data NPF Tahun 2017-2019**

Tahun	Pembiayaan (dalam ribuan rupiah)	NPF (dalam ribuan rupiah)	NPF (%)
2017	9.361.420.800	3.191.766.350	34,09%
2018	9.332.738.520	3.342.620.020	35,82%
2019	10.558.728.620	3.806.443.720	36,05%

*Sumber: KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka*

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang tidak lancar yang disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya kepada KJKS yang sesuai kesepakatan di awal. Ada banyak faktor terjadinya pembiayaan bermasalah seperti karakter nasabah, keadaan ekonomi, pengelolaan usaha yang kurang profesional, serta kurang telitinya karyawan KJKS dalam menganalisis data calon nasabah (Wahyuni, 2020).

Kemudian, menurut Mun'im (2021) pembiayaan bermasalah disebabkan oleh banyaknya anggota yang melakukan penyelewengan dari kesepakatan di awal yang telah di sepakati bersama, seperti tidak tepatnya waktu pembayaran atau pengembalian pinjaman. Ada beberapa alasan yang menyebabkan keterlambatan tersebut yaitu pembiayaan yang di berikan kepada nasabah tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, dan kurangnya pemantaun pembiayaan dari pihak koperasi.

Menurut Harahap, Lubis, and Hamni (2020) pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi pendapatan suatu lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, akan menunjukkan adanya tingkat penurunan atas kewajiban yang diberikan oleh pihak koperasi syariah kepada anggotanya atau nasabah, serta akan mengakibatkan tidak atau kurang sehatnya suatu lembaga keuangan

mikro syariah tersebut. Kemudian, menurut Riyadi and Lestari (2017) pembiayaan yang di salurkan oleh bank akan mengandung risiko kegagalan atau kemacetan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang sulit untuk diprediksi dengan akurat. Pada proses pembiayaan ini terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Untuk mengurangi risiko yang terjadi harus mengatur dan menyiapkan segala langkah antisipasi guna menanggulangi risiko-risiko yang akan terjadi. Upaya penyelamatan dari potensi pembiayaan bermasalah harus dilakukan manajemen risiko syariah, agar terhindar dari kerugian yang justru dapat berdampak lebih luas pada keberlangsungan suatu perusahaan.

Manajemen risiko syariah merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank guna meminimalisir risiko-risiko bank syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Oleh karena itu, KJKS harus cerdas dalam menganalisa terhadap calon nasabahnya, atas kecenderungan yang terjadi pada nasabah yang bermasalah.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan, jika tidak KJKS akan mengalami kesulitan penyaluran pembiayaan bahkan mengalami kerugian. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi KJKS. Selain itu, sebagai pengelola dana masyarakat dan anggotanya, KJKS mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan anggotanya juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta anggotanya dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran anggota atau nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai kesepakatan di awal dengan pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
2. Adanya Covid-19 mengakibatkan perekonomian masyarakat Indonesia melemah sehingga pembiayaan tumbuh secara signifikan.
3. Pengawasan dalam penyaluran pembiayaan kurang diperketat.

### C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan ini, yaitu:

1. Fokus penelitian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* yang terdapat di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
2. Fokus penelitian terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah yang dilakukan oleh KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
3. Fokus penelitian terhadap keefektifan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah yang dilakukan oleh KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
4. Penelitian ini dilakukan di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

### D. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan, diantaranya:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka dalam perspektif manajemen risiko syariah?
3. Bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka dalam perspektif manajemen risiko syariah?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
- b. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka dalam perspektif manajemen risiko syariah.
- c. Untuk mengetahui keefektifan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka dalam perspektif manajemen risiko syariah.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perbankan, khususnya tentang efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah pada KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

#### b. Kegunaan Praktis

##### 1) Bagi Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- a) Sebagai wawasan dan bahan kajian akademik bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan.

##### 2) Bagi Mahasiswa

- a) Memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah.

- b) Sebagai masukan untuk penelitian dengan topik yang sama dimasa mendatang.
- 3) Bagi KJKS An-Nur KC Jatitujuh dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah, serta dapat menjadi model strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya.

#### F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Winda Hidayanti, dkk (2021)	Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19	Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Hubbul Wathon selama pandemi adalah meningkatkan likuiditas BMT dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT, selain itu menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan



			menambah anggota nasabah baru.
2	Abdul Mun'im (2021)	Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember Tahun 2020	Faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di tahun 2020 yaitu pemberian pembiayaan yang kurang akurat seperti nasabah yang tidak punya pekerjaan, usahanya bangkrut, serta nasabah mengalami PHK. Dalam mengatasi pembiayaan macet pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa melakukan beberapa langkah yaitu langkah pertama mendatangi nasabah dan melakukan penjadwalan ulang serta menanyakan kepada anggota kapan akan melunasi pembiayaannya, langkah kedua mendatangi nasabah dua kali dalam satu bulan serta memperkecil jumlah angsuran agar anggota tidak merasa keberatan dan mampu untuk membayar, langkah ketiga jika tidak ada perkembangan maka akan diberikan SP 1, SP 2 dan SP 3, selanjutnya berkas akan di

			<p>serahkan ke kantor Cabang Jember kemudian pihak Cabang yang akan mengurusnya. Selain itu, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah <i>murabahah</i> lebih mengutamakan sistem kekeluargaan.</p>
3	<p>Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin (2021)</p>	<p>Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad <i>Murabahah</i></p>	<p>Strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk <i>murabahah</i> di BMT Itqan dan BMT Tumang memiliki persamaan yaitu menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan <i>debt collector</i> namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta dilakukan secara normatif</p>

			<p>sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang ada pada aturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN MUI yaitu dengan penggunaan sistem denda atau <i>ta'zir</i>. Sehingga kedua BMT tersebut melakukan strategi penanganan pembiayaan bermasalahnya sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang meliputi adanya unsur saling menolong (<i>ta'awun</i>), saling mengingatkan, dan prinsip-prinsip asuransi yang sesuai dengan konsep ketakwaan dalam islam.</p>
4	Khairan (2020)	<p>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode <i>Reschedulling</i>, <i>Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i> Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil</p>	<p>Penanganan yang dilakukan BMT terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan pengawasan, dan pengecekan kepada anggota atau nasabah yang bermasalah. Sedangkan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara, yaitu: 1) <i>rescheduling</i> atau memperpanjang jangka waktu angsuran; 2)</p>

			<p><i>reconditioning</i> atau mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bagi hasil, bagi hasil dijadikan hutang pokok; 3) <i>restructuring</i> atau dengan cara menambah jumlah angsuran, menambah saham (<i>equity</i>), menyetor uang tunai, dan tambahan dari pemilik. Selain itu, untuk menyelamatkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyitaan jaminan. Hal ini merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya.</p>
5	Putri Maya Sari Harahap, Aswadi Lubis, dan Hamni Fadlillah Nasution (2020)	Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan	Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan Kota Padangsidimpuan yaitu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari pihak BMT Insani Sadabuan yaitu

			<p>kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT Insani Sadabuan, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dan faktor eksternal yang berasal dari anggota pembiayaan yaitu faktor ekonomi yang disebabkan karena pendapatan anggota yang tidak tetap, faktor cuaca yang menyebabkan anggota tidak lancar dalam menjalani usahanya, faktor musibah yang tidak dapat di prediksi kedatangannya yang menyebabkan keterpurukan bagi anggota. Kemudian, penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidimpuan yaitu dengan cara penagihan melalui via telepon, penagihan langsung ke lokasi nasabah, memberikan modal berbentuk <i>qardhul hasan</i>, pembinaan kepada anggota pembiayaan, dan penjadwalan kembali.</p>
6	Elmiliyani Wahyuni (2020)	Analisis Penanganan	Terdapat dua faktor yang menyebabkan pembiayaan

		<p>Pembiayaan <i>Murabahah Non Performing Financing</i> (NPF) Dengan <i>Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions</i> Di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar</p>	<p>bermasalah murabahah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu kurang tepat dalam menganalisa karakter nasabah, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan <i>monitoring</i> pembiayaan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu penurunan pendapatan usaha nasabah, nasabah sengaja menghindari dari pihak BMT dalam pembayaran angsuran. Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dengan <i>mitigation of risk</i> yaitu menerapkan denda sebesar Rp. 1.000 untuk satu kali keterlambatan. Kemudian mitigasi kedua menggunakan <i>rescheduling</i>, dengan menerapkan pola perpanjangan waktu pembayaran, dan kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil. Tetapi dalam hal lain BMT tidak melakukan penarikan jaminan, konversi akad dan juga litigasi dikarenakan pihak BMT menyelesaikan</p>
--	--	---	--

			permasalahan pembiayaan dengan jalan musyawarah.
7	Martha Dyah Puspita dan Dian Filianti (2019)	Identifikasi Penyebab Tidak Optimalnya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya	Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu pada awalnya adanya tindakan memanipulasi data yang dilakukan oleh oknum <i>fraud</i> , tidak adanya analisa kelayakan pembiayaan yang sesuai dengan prosedur pembiayaan, serta oknum <i>fraud</i> tidak melaksanakan serah terima wewenang mengenai penanganan pembiayaan bermasalah kepada karyawan baru yang menggantikan jabatannya. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat penanganan pembiayaan bermasalah karena belum terdapat SOP terkait pengikatan jaminan secara hukum, dan tidak adanya tindakan pengawasan atas pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota pembiayaan. Selain itu KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya melakukan upaya penanganan pembiayaan

			bermasalah dengan cara kekeluargaan.
8	Siti Norachman (2019)	Efektivitas Strategi Penanganan <i>Non Performing Finance</i> Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya	Strategi penanganan NPF pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, yaitu dengan cara teguran secara lisan melalui telepon atau mendatangi rumah anggota, penjadwalan ulang ( <i>rescheduling</i> ), surat peringatan kedua (SP II), persyaratan ulang ( <i>reconditioning</i> ), penataan kembali ( <i>restructuring</i> ) serta kotak penagihan. Strategi penanganan NPF pembiayaan <i>murabahah</i> yang paling efektif adalah menggunakan kotak penagihan.
9	Lazuardi Gita Nur Azmi (2019)	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPR Syariah Kotabumi	Penangan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi mengelompokkan ke dalam 3 kolektabilitas, yaitu Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus), Kolektabilitas 3 (kurang lancar), Kolektabilitas 4 (diragukan). Kemudian strategi penangan pembiayaan bermasalahnya



			<p>dengan cara melakukan <i>rescheduling</i> (penjadwalan ulang), <i>reconditioning</i> (persyaratan ulang), dan <i>restructuring</i> (penataan ulang). Namun, apabila dengan tiga cara tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak Bank dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara litigasi atau menjual barang anggunan dengan cara dilelang.</p>
10	Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari (2017)	<p>Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus</p>	<p>Penanganan pembiayaan bermasalah <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS cabang Mijen Kudus yaitu dengan cara mengelompokkan pembiayaan ke dalam kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan juga macet. Kemudian dengan cara peringatan melalui telepon, kunjungan anggota, rapat/musyawarah kantor, serta pemberian surat peringatan I, II, III. Kemudian, penyelamatan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah, yaitu dengan</p>

			<i>rescheduling</i> atau penjadwalan kembali, pemberian keringanan angsuran, eksekusi jaminan. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah <i>mudharabah</i> yang telah dilakukan sangat efektif karena jumlah pembiayaan bermasalah semakin menurun.
--	--	--	---

*Sumber: Diolah penulis*

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, dkk (2021) hanya membahas penanganan pembiayaan bermasalah yang mencakup semua jenis pembiayaan dan tidak membahas efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, sehingga tidak diketahui hasil penanganannya. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* sehingga lebih spesifik serta dengan menggunakan perspektif manajemen risiko syariah. Selain itu membahas faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan membahas efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mun'im (2021) membahas penanganan pembiayaan bermasalah *murabahah* dengan tidak menggunakan perspektif apapun, tidak mengukur tingkat keefektifan hasil penanganan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* menggunakan perspektif manajemen risiko syariah, mengukur keefektifan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin (2021) ini membandingkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk *murabahah* dengan lembaga keuangan mikro syariah yang berbeda. Selain itu penanganannya

menggunakan analisis nilai-nilai etika bisnis islam. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah di satu lembaga keuangan mikro syariah saja yaitu KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka menggunakan perspektif manajemen risiko syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Khairan (2020) ini membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*, membahas penyelamatan pembiayaan bermasalah, serta lokasi penelitian tidak spesifik. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* dengan menggunakan perspektif manajemen risiko syariah dengan lokus penelitian yang jelas yaitu di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

Kelima, penelitian Putri Maya Sari Harahap, Aswadi Lubis, dan Hamni Fadlillah Nasution (2020) membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang mencakup semua jenis pembiayaan. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah dengan membahas tingkat keefektifan hasil penanganan.

Keenam, penelitian Elmiliyani Wahyuni (2020) ini membahas penanganan pembiayaan bermasalah *murabahah* dengan *mitigation of risk*. Berbeda dengan penelitian penulis menggunakan perspektif manajemen risiko serta produk pembiayaan yang teliti yaitu produk *mudharabah*.

Ketujuh, penelitian Martha Dyah Puspita dan Dian Filianti (2019) ini penelitian yang mengidentifikasi dan menguraikan penyebab tidak optimalnya penanganan pembiayaan bermasalah dan penanganan yang telah dilakukan oleh KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen risiko syariah sehingga penelitian ini dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Siti Norachman (2019) ini sama-sama membahas efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Namun perbedaannya terletak pada produk pembiyaan yang di kaji serta pengukuran tingkat efektivitas strategi penanganan pembiayaan

bermasalah dimana penelitian Siti Nurochman tidak menggunakan pendekatan efektivitas sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan efektivitas.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Lazuardi Gita Nur Azmi (2019) dimana penelitian ini membahas penanganan seluruh produk pembiayaan yang bermasalah, penanganannya tidak terdapat perspektif apapun, tidak ada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, tidak membahas keefektifan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, serta lokus penelitian di Lembaga Keuangan Bank (LKB). Sedangkan dalam penelitian penulis membahas produk pembiayaan *mudharabah*, penanganannya menggunakan perspektif manajemen risiko syariah, membahas keefektifan penanganan, serta lokus penelitian di Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).

Kesepuluh, penelitian Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari (2017) membahas penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* yang hasilnya efektif dapat menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian ini tidak secara akurat dapat membuktikan bahwa penanganan yang telah dilakukannya efektif karena tidak tercantum datanya. Sedangkan penelitian penulis mengukur tingkat keefektifannya dengan tiga pendekatan dimana akan lebih akurat untuk menggambarkan bahwa strategi penanganannya efektif atau tidaknya.

Berdasarkan hasil kritik dan membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini perlu untuk dikaji karena masih jarang sekali penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan perspektif manajemen risiko syariah.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga sosial. Adanya lembaga keuangan mikro syariah ini dapat menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Lembaga keuangan mikro syariah yang salah satu aktivitas bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip syariah. Salah satu jenis akad


penyaluran dana yang ada di KJKS An-Nur KC Jatitujuh yaitu pembiayaan *mudharabah*. Suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak KJKS sebagai penyedia modal, anggota sebagai pengelola usaha. Atas akad kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan yang dibagi dengan sistem bagi hasil atau nisbah sesuai kesepakatan dua belah pihak.

Dalam pemberian pembiayaan KJKS selalu menggunakan prinsip kehati-hatian agar peminjam mampu membayar angsuran atau melunasi hutangnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal, sehingga permasalahan pembiayaan dapat dihindari. Walaupun demikian, ketika KJKS menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tidak akan lepas dari adanya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang akan mempengaruhi kinerja KJKS tersebut.

KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka menawarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Dari pembiayaan tersebut KJKS jarang sekali terhindar dari adanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari internal koperasi seperti pegawai kurang teliti dalam menganalisa calon anggota, lemahnya pembinaan kredit, keterbatasan pengetahuan pegawai dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal yang berasal dari anggota seperti karakter anggota yang kurang baik, adanya penyelewengan dana, musibah, bangkrutnya usaha nasabah dan lain-lain.

Dalam mengatasi risiko tersebut pihak KJKS menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah seperti melakukan pembinaan pembiayaan, melakukan *rescheduling*, *reconditioning* dan lain-lain. Selain itu pihak KJKS melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan perspektif manajemen risiko syariah dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kemudian, dengan strategi penanganan yang telah dilakukan oleh pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh selama ini akan dianalisis seberapa efektif strategi yang telah dilakukan terhadap pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang di terjadi KJKS An-Nur KC Jatitujuh.

Untuk mengetahui gambaran isi penelitian secara keseluruhan maka penulis menggambarkan kerangka penelitian yang dinyatakan dalam bentuk gambar skema sederhana. Skema dari kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka yang beralamat di Jl. Raya Utara Jatitujuh (Depan SMPN 1 Jatitujuh) Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Adapun obyek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh penulis dalam penelitiannya. Obyek penelitian ini adalah penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Siyoto & Sodik, 2015). Metode kualitatif berusaha mempelajari dan menguraikan makna suatu peristiwa perilaku manusia dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti sendiri.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan (Herdiansyah, 2014). Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan cara tinjauan langsung ke lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### 4. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan laporan ini yaitu data mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah*, strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah, serta data

mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah. Selain itu, penulis juga menggunakan data jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* bermasalah tahun 2018-2021 dan data NPF tahun 2018-2021.

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh untuk penelitian. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Suharsimi, 2006). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan key informan yaitu Ambas Syarudin (pimpinan), informan utama yaitu Dedi Junaedi (kepala bagian pembiayaan) dan informan tambahan yaitu nasabah pembiayaan bermasalah KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data lain atau tambahan yang menunjang serta memperluas data primer, baik yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun dokumen lainnya. Data sekunder yang digunakan penelitian ini berupa dokumen mengenai pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka tahun 2017-2021, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan informasi atau data yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

### a. Observasi



Observasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti (Nugrahani, 2014).

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih yaitu pewawancara yang mengajukan berbagai pertanyaannya serta narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (Nugrahani, 2014).

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan atau narasumber yang memegang informasi terkait dengan permasalahan penelitian ini yaitu pimpinan, kepala bagian pembiayaan dan nasabah pembiayaan *mudharabah* bermasalah KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka. Wawancara terstruktur dilakukan agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teratur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena kemungkinan akan ada pertanyaan yang perlu di pertanyakan diluar pertanyaan yang telah dibuat atau disiapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian terstruktur dengan cara menetapkan sendiri dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber. Sedangkan dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan dari narasumber, sehingga peneliti akan mendapatkan data yang lebih rinci, detail dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen terkait dengan pembiayaan bermasalah *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

## 7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pada penelitian ini penulis berperan sebagai instrumen utama dalam menjangkau data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi diperlukan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan wawancara yang terlampir. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan yaitu *handphone* dibuat pula catatan lapangan yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan data.

## 8. Populasi dan Sampel

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi dan sampel. Populasi atau sampel pada penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi sinergis (Sugiyono, 2015). Pada situasi sosial penulis dapat mengamati secara mendalam aktivitas, orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan penanganan pembiayaan dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah *mudharabah*. Setelah melakukan pra penelitian, diketahui ada 3 pegawai yang terlibat terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dan nasabah pembiayaan bermasalah *mudharabah* sebanyak 612 nasabah.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Penulis menggunakan teknik

pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Saleh, 2017).

Menurut Sugiyono (2012) sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini penulis mengambil informan dari pegawai KJKS sebanyak 2 yaitu pimpinan dan kepala bagian pembiayaan. Untuk nasabah, penulis mengambil informan sebanyak 10 nasabah pembiayaan *mudharabah* bermasalah KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

## 9. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Menurut Sidiq and Choiri (2019) teknik triangulasi terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan teknik triangulasi sumber peneliti dapat membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing informan sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi.

### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data

mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Sehingga data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Penulisan ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam triangulasi sumber, dimana penulis melakukan wawancara dengan informan yang berbeda yaitu pimpinan, kepala bagian pembiayaan dan nasabah pembiayaan bermasalah *mudharabah* KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka. Sedangkan dalam triangulasi teknik, penulis mengecek hasil penulisan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat dikatakan valid.

## 10. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir (dalam Rijali, 2018) analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Analisis Deskriptif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis data secara deskriptif yaitu teknik analisis data yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan fenomena penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan, perilaku atau lisan tanpa adanya suatu uji hubungan variabel.

b. Data Reduksi

Data reduksi merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini peneliti merangkum, memilih hal-hal

pokok, kemudian memfokuskan pada data pelaksanaan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah*.

c. Data Display

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan hasil wawancara atau jawaban dari informan yang disajikan dengan cara menguraikan secara singkat jawaban yang diberikan oleh pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015).

## I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan jelas, maka penulis membagi menjadi lima bagian bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan secara garis besar permasalahan penelitian meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori berisi penjelasan teoritis mengenai pengertian teori dan penjelasan dari hal yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian agar dapat mendukung penyusunan teori dan konsep.

Bab III Gambaran Umum KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka berisi tentang profil lembaga KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka meliputi sejarah singkat, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, *job description* pegawai, produk-produk KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka, perkembangan jumlah anggota dan perkembangan jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yang didapat dari KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* sesuai dengan metode dan teori penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan hasil penelitian berupa data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bab ini memuat jawaban secara singkat dan jelas dari permasalahan yang ditulis pada bagian rumusan masalah diatas serta berisi kesimpulan dan saran.

